



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA
DAN
SMA NEGERI 3 MEDAN
TENTANG
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.2.HH.04.04 -50571

Nomor : 800/1182/SMAN.3/2023

Pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun dua ribu dua Puluh tiga , bertempat di Hotel Arya Duta Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MUKHLIS. S.Pd** : Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 3 Medan , berkedudukan di Jalan Budi Kemasyarakatan No. 3 Kecamatan Medan Barat Kelurahan Pulo Brayan Kota , yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ALEX COSMAS PINEM** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Putri Hijau No.4 Kesawan Kecamatan Medan Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan

jabatannya, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama terhadap Pelayanan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan intelektual Komunal
10. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 2132);

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

Hak PIHAK KESATU:

- a) Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait potensi kekayaan intelektual yang dimiliki sekolah/ para siswa dan siswi.**
- b) Mengajak PIHAK KEDUA untuk melakukan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Sekolah**

Kewajiban PIHAK KESATU :

- a) Memberikan Data potensi – potensi kekayaan intelektual kepada PIHAK KEDUA**

2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Hak Pihak Kedua :

- a) Menerima Data potensi – potensi kekayaan intelektual yang dimiliki sekolah/para Siswa dan Siswi.**

Kewajiban Pihak Kedua

- a) Memberikan Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan Sosialisasi kepada PIHAK KESATU.**
- b) Memberikan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada PIHAK KESATU.**

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur tersendiri (*adendum*) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.
- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerja Sama disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik atau kurir, jasa pos, faksimili kepada wakil-wakil yang telah ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU : SMA Negeri 3 Medan**
Alamat : Jl. Budi Kemasyarakatan No. 3, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Brayan Kota
Telepon : (061) 6619128

- b. PIHAK KEDUA : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Utara**
Alamat : Jl. Putri Hijau No.4 Kesawan Kecamatan Medan Barat
Telepon : (061) 4552109

(2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi dan tugas masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa, Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi PIHAK manapun untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan PIHAK lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama (*non-exclusive*) dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan dan tidak akan hal itu dianggap untuk membuat kewajiban yang mengikat secara hukum dilaksanakan terhadap salah satu PIHAK untuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

(ALEX COSMAS PINEM)

PIHAK KESATU,

(MUKHLIS. S.Pd)

